

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2005  
TENTANG PENERTIBAN DAN PENGAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Toto Budi Handoko

NPP. 29.1103

*Asdaf Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: totobudihandoko@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** This research focuses on how to implement Regional Regulation No. 12 of 2005 concerning Control and Supervision of Street Vendors in Murung Raya Regency. This Regional Regulation is the basis for the Civil Service Police Unit in carrying out its duties and obligations in enforcing regional regulations in controlling and supervising street vendors in Murung Raya district. **Purpose:** This writing aims to find out how the implementation and what factors become obstacles in the implementation of controlling and supervising street vendors in Murung Raya Regency. **Method:** The theory used is the theory of policy implementation with qualitative descriptive research methods with an inductive approach. Data was collected through interviews, observation and documentation. **Result:** The results obtained from this study are the implementation of Regional Regulation No. 12 of 2005 concerning Control and Supervision of Street Vendors in Murung Raya Regency which has not been effective. **Conclusion:** In general, there are several inhibiting factors regarding the implementation of Regional Regulation No. 12 of 2005 concerning Control and Supervision of Street Vendors in Murung Raya Regency which still lacks clarity of policies accepted by the community and street vendors, changes in behavior that occur in the field, and lack of resources. from the Civil Service Police Unit itself.

**Keywords:** Implementation, Civil Service Police Unit, Pedestrians Five, Regional Regulations

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini berfokus bagaimana pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penertiban Dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Murung Raya. Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam penegakan Peraturan Daerah dalam menertibkan dan mengawasi Pedagang Kaki Lima yang ada di kabupaten Murung Raya. **Tujuan:** Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penertiban dan pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Murung Raya.

**Metode:** Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penertiban Dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Murung Raya yang belum efektif. **Kesimpulan:** Secara umum terdapat beberapa faktor penghambat tentang pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penertiban Dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Murung Raya yang masih kurangnya kejelasan kebijakan yang diterima oleh masyarakat dan Pedagang Kaki Lima, adanya perubahan perilaku yang terjadi dilapangan, serta kurangnya sumber daya dari Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri.

**Kata Kunci:** Implementasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum itu sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Adapun produk turunan undang – undang dapat berupa antara lain Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Instruksi Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan berbagai peraturan lainnya. Pemerintah Pusat telah menyerahkan sepenuhnya kewenangan kepada Pemerintah Daerah secara luas untuk mengatur, mengurus dan memanfaatkan serta menggali potensi yang ada di daerahnya sendiri demi kepentingan masyarakatnya dan memajukan daerahnya. Melalui kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah yang didasari Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah berkaitan dengan penertiban, pengawasan dan pengendalian terhadap ketertiban umum, maka dengan itu dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja. umum serta menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wewenang yaitu dapat melakukan tindakan nonyustisial, tindakan penyelidikan maupun tindakan administratif kepada masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap perda dan/atau perkara yang telah ditetapkan serta mengambil tindakan kepada anggota masyarakat aparatur atau badan hukum yang melanggar atau tidak menaati ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tujuan Peraturan Daerah yang di keluarkan oleh pemerintah daerah adalah untuk menjamin kepastian hukum, menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Penertiban Dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Murung Raya dan juga berpedoman kepada Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan Lokasi, Waktu Dan Pengaturan Umum Lainnya Untuk Pedagang Kaki Lima / Blauran Di Puruk Cahu maka Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk menertibkan dan mengawasi serta memberi pengarahan kepada semua Pedagang Kaki Lima untuk bisa ditertibkan agar dapat terpenuhinya suatu ketertiban umum

bagi seluruh masyarakat dan pemerintah daerah dapat memaksimalkan program pemerintah untuk tercapainya suatu tujuan ketertiban umum yang ada dilingkungan masyarakat. Permasalahan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan pengawasan dan penertiban pedagang yang sering melanggar Peraturan Daerah dalam membuka usahanya yang tidak sesuai dengan tempat dan lokasi yang sudah disediakan dan disiapkan oleh pemerintah sehingga tidak jarang menimbulkan kesan kumuh dilingkungan tempat tertentu dan menjadi masalah baru ketertiban umum bagi pengguna fasilitas publik seperti halnya Pedagang Kaki Lima yang membuka lapaknya di trotoar jalan ataupun disekitaran persimpangan jalan dan juga dikawasan taman kota serta tempat lainnya yang tidak seharusnya digunakan oleh Pedagang Kaki Lima.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penertiban Dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Banyak ditemukannya permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengatasi dan mengatur banyaknya pelanggaran ketertiban umum yang mana salah satunya mengatasi ketidakteraturan para Pedagang Kaki Lima yang ada dimana - mana di kawasan dalam kota, terutama di kawasan – kawasan strategis seperti kawasan taman kota, perkantoran, sekitaran pinggir jalan ataupun daerah persimpangan jalan dan di kawasan fasilitas – fasilitas umum lainnya. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa peran Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu pelaku penggerak perekonomian daerah karena banyaknya masyarakat yang memilih untuk membuka usaha kecil dengan cara berdagang sehingga terciptanya lapangan pekerjaan ataupun mata pencarian baru bagi masyarakat dengan beralasan karena modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan relatif kecil dan ditambah dengan banyak ditemukannya Pedagang Kaki Lima yang berjualan dimana-mana di wilayah kota Puruk Cahu khususnya dan kabupaten Murung Raya pada umumnya. Maka yang menjadi permasalahan yang ditimbulkan dari adanya Pedagang Kaki Lima ini adalah karena semakin banyaknya para Pedagang Kaki Lima yang cenderung melanggar dan mengganggu ketertiban umum yang berakibat terganggunya lalu lintas dan mobilitas pengendara maupun pejalan kaki yang menggunakan ruas jalan serta, menimbulkan permasalahan kebersihan berupa sampah serta membuat penataan tata ruang kota terlihat semeraut dan seolah tidak teratur yang membuat kesan kumuh dan juga menimbulkan masalah baru terkait sampah kebersihan lingkungan yang ada disekitaran lokasi Pedagang Kaki Lima tersebut. dilingkungan tempat tertentu dan menjadi masalah baru ketertiban umum bagi pengguna fasilitas publik

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks implementasi dan penertiban pedagang kaki lima. Penelitian pertama Widi Astutu (2016) dengan judul *Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tahun*

2010 – 2012. Dimana penelitiannya berfokus pada bagaimana pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima di kawasan Malioboro berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima kota Yogyakarta. Selanjutnya Muhammad Khadafi (2019) dengan judul *Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman*. pada sejauh mana satuan polisi dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Mesjid Raya Baiturrahman kota Banda Aceh dan juga untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menjadi pendukung maupun faktor – faktor apa saja yang menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja kota Banda Aceh dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Mesjid Raya Baiturrahman. Selanjutnya Abdul Rahmad Nur Hidayat (2017) dengan *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*. Tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penertiban Pengaturan Tempat Usaha dan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif teori implementasi kebijakan publik menurut Ripley dan Franklin.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penertiban Dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni menggunakan pendapat Edward III mengenai teori implementasi.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Murung Raya oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima di kabupaten Murung Raya.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun informan penelitian terdiri Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Pengawasan Penegakan Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima, Masyarakat. Adapun informan ini didapat dari teknik *purposive sampling* Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi Adapun analisisnya menggunakan pendapat Charles O Jones mengenai teori implementasi. Untuk

menganalisis teori tersebut digunakan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman yakni, reduksi data, menyajikan data, serta mengambil kesimpulan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah dianalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penertiban Dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan pengukuran/indikator yakni menggunakan pendapat Edward III mengenai teori implementasi. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut.

#### **3.1. Komunikasi**

##### **a. Transmisi**

Transmisi pada kebijakan ini lebih mengarah dan berfokus kepada kelompok anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan atau menegakan perda dan perkara di lapangan. Sebelumnya transmisi yang dilakukan pada internal kantor dapat dilihat pada saat rapat koordinasi mengenai pemberitahuan informasi pemantapan proses pelaksanaan kebijakan penertiban dan pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima.

##### **b. Kejelasan**

Maksud dan tujuan dari suatu kebijakan akan dipahami dengan baik dan benar apabila komunikasi terjalin dengan jelas. Kebijakan peraturan daerah mengenai penertiban dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima harus mempunyai kejelasan aturan yang menjadi acuan dalam implementasi di instansi pemerintahan, tidak jelas aturan akan memberi acuan atau petunjuk bagi implementator akan menimbulkan interpretasi yang keliru atau pemahaman yang salah dalam menjalani kebijakan. Kejelasan aturan untuk kebijakan Peraturan Daerah mengenai penertiban dan pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima di wilayah Kabupaten Murung Raya ini sudah ada secara khusus, dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan Lokasi, Waktu Dan Pengaturan Umum Lainnya Untuk Pedagang Kaki Lima / Blauran Di Puruk Cahu dan di kuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Murung Raya. Pengimplementasian penegakan peraturan daerah sudah dilakukan dengan baik dan tetap berlanjut berjalan hingga saat ini dan masih berpedoman dengan aturan yang dipakai hingga saat ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Murung Raya.

##### **c. Konsistensi**

Penegakan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima diusahakan untuk diimplementasikan dengan konsisten, dan kita juga berusaha untuk mempertegas penegakan Peraturan Daerah tersebut untuk setiap harinya guna menertibkan dan mengawasi adanya Pedagang Kaki Lima yang susah diatur. Penegakan atau implementasi dari Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Murung Raya bisa dikatakan berjalan dengan baik dan konsisten sesuai dengan rencana program Pemerintah Daerah dalam penertiban dan pengawasan Pedagang Kaki Lima yang ada di Kabupaten Murung Raya bisa tertib dan teratur.

## **3.2. Sumber Daya**

### **a. Staf**

Sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murung Raya terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik formal maupun non formal dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perencanaan operasi penertiban serta evaluasi penertiban dan penindakan pelanggaran peraturan daerah seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, fasilitas komputer beserta jaringan internet, kendaraan operasional baik roda empat maupun roda dua, perlengkapan komunikasi berupa HT, perlengkapan anti huru hara, meja kursi dan peralatan kantor lainnya. Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murung Raya saat ini sebanyak 176 orang. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murung Raya sebanyak 22 orang atau 12,5% adalah PNS sedangkan 154 orang atau 87,5% terdiri dari pegawai honorer. Banyaknya jumlah tenaga honorer pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murung Raya adalah untuk mendukung kegiatan lapangan dalam rangka menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murung Raya sebanyak 20 orang atau 11,34% adalah Sarjana (S.1), 1 orang berpendidikan S.2 sedangkan 153 orang atau 86,93% berpendidikan SLTA/ sederajat. Sebanyak 14 orang merupakan unsur pimpinan, sedangkan sisanya adalah pelaksana dan tenaga honorer anggota Satpol PP dan Satgas Pemadam Kebakaran.

### **b. Anggaran**

Sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan salah satunya adalah dana atau anggaran untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan. Sebagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Murung Raya juga membutuhkan anggaran untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Murung Raya Sampai saat ini. dalam pelaksanaannya untuk implementasi tidak ada dana khusus yang dialokasikan hanya saja kita sebagai implementator yang di amanahkan kebijakan ini akan berupaya mengakomodasi dengan sarana dan prasarana yang tersedia saja.

### **c. Informasi**

Informasi dalam suatu kebijakan, baik itu program kegiatan maupun peraturan yang berkaitan dengan sumber daya adalah informasi bagaimana jalannya implementasi suatu program. Informasi juga berkaitan dengan aturan atau pedoman yang harus diketahui berkenaan dengan implementasi suatu program. Bagi para implemantator untuk mendapatkan informasi mengenai program penegakan mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Murung Raya ini dilakukan melalui rapat formal dan telah ditempelkan SOP mengenai mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Murung Raya di ruangan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan ruang server. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

menyampaikan informasi secara formal melalui rapat dan SOP telah disampaikan, serta secara informal kami sampaikan informasi mengenai program Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Murung Raya. Pelaksanaan hal tersebut penyampaian informasi dari segi internal sudah dilakukan dengan sangat optimal.

d. Wewenang

Fasilitas merupakan sumber-sumber penting dalam suatu implementasi kebijakan baik peraturan maupun suatu program kegiatan. Fasilitas yang dimaksud dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Murung Raya ini mencakup fasilitas fisik maupun non fisik. Fasilitas fisik berupa faktor penting demi tercapainya tujuan yang telah disepakati. Apabila faktor pendukung tidak ada dalam implementasi program, maka akan menghambat jalannya implementasi program di lapangan, sebab pada fasilitas menjadi alat untuk membantu dan memudahkan para implementator untuk mengeksekusi kebijakan kepada public. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murung Raya dapat sebagai berikut.

1. Kendaraan roda 4 sebanyak 8 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 14 unit.
2. Peralatan dan perlengkapan kerja perkantoran yang ada antara lain seperti Alat tulis, perangkat komputer, laptop, LCD, sound sistem, TV, mega phone, telepon, faximili, meja kursi kerja, perangkat meja kursi tamu, AC, kipas angin, dispenser, mesin genset, jam dinding, lemari arsip, feling Cabinet, buku literatur, Perda, Pergub dan buku-buku pedoman kerja lainnya, dan lain sebagainya.

e. Fasilitas

Apabila menginginkan suatu kebijakan berjalan secara efektif, maka para implementator harus menerima suatu kebijakan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Untuk itu ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam disposisi, yaitu kecenderungan sikap baik atau dukungan positif terhadap implementasi kebijakan, maka akan terlaksananya implementasi kebijakan sesuai dengan kesepakatan atau keputusan awal. Begitupun sebaliknya, jika pelaksana bersifat negatif, maka akan muncul hasil implementasi kebijakan yang tidak sesuai harapan, sehingga para implemmentator kebijakan harus mengetahui dan menciptakan sebuah kebijakan yang memberi banyak manfaat untuk kedepannya. Jika tidak akan terjadi ketidaksinkronisasi yang berujung pada kebijakan yang tidak efektif. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Murung Raya dalam menanggapi situasi penegakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penertiban Pedagang Kaki Lima yang ada di Kabupaten Murung Raya, sikap yang ditunjukkan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau implementator lebih bersikap tegas dan tanggap dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

### **3.3. Disposisi**

a. Pengangkatan Birokrat

Hal yang harus diperhatikan atau dicermati dari disposisi adalah pengangkatan birokrat. Pengangkatan birokrat harus orang-orang yang memiliki dedikasi, kompetensi, integritas dan loyalitas agar suatu

kebijakan dapat berjalan efektif. Sistem pengangkatan birokrat yang maksimal akan memberikan dampak pada implementasi kebijakan yang sesuai tujuan. Pengangkatan pelaksana berjalan dengan baik karena sudah sesuai dengan system kepegawaian yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murung Raya. Sehingga sikap dan perilaku dari implementator sesuai dengan yang diharapkan.

b. Insentif

Tidak ada insentif khusus untuk program ini tidak menjadi masalah bagi para implementator karena program ini pada dasarnya membantu para implementator itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga para implementator tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

### **3.4. Struktur Birokrasi**

a. SOP

Standar operasional prosedur merupakan hal yang diperlukan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Murung Raya. Standar Operasional Prosedur merupakan suatu kegiatan rutin yang menjadi acuan atau pedoman bagi para implementator kebijakan untuk mengimplementasikan kegiatan setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Salah satu dari aspek-aspek struktural yang paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja dari ukuran dasar standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Murung Raya sangat diperlukan, hal ini bertujuan agar dalam implementasi kebijakan tidak keluar dari jalur atau aturan yang telah ditentukan atau ditetapkan sehingga sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan. Pelayanan yang maksimal dan transparan yang dilakukan oleh aparat memiliki beberapa tujuan yaitu memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan prosedur atau aturan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan yang jujur dan sama kepada setiap masyarakat.

b. Fragmentasi

Fragmentasi atau pembagian tanggung jawab dalam implementasi kebijakan kepada beberapa bidang yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Konsekuensi paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi. Pembagian tugas dan wewenang para pegawai dan staf di Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Murung Raya sudah sesuai dengan tanggung jawabnya dan kemampuannya masing – masing.

### **3.5. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Murung Raya**

#### **a. Sifat Kepentingan Yang Dipengaruhi**

Dalam tahap atau proses implementasi suatu kebijakan biasanya menimbulkan konflik dari masyarakat atau kelompok sasaran, dengan kata lain terbuka peluang munculnya kelompok tertentu yang nantinya yang diuntungkan, sedangkan dipihak atau kelompok lain implementasi tersebut dapat merugikan kelompok lain. Dalam penerapannya, konflik yang akan muncul kemudian berasal dari kelompok yang merasa dirugikan. Upaya untuk complain, menghalang – halangi, bahkan benturan fisik tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi. Garis besarnya, semakin besarnya kepentingan konflik yang terjadi dalam implementasi kebijakan, maka semakin sulit proses implementasinya, begitu juga sebaliknya.

#### **b. Kejelasan Manfaat**

Dalam konteks pemerintahan yang baik, artinya pemerintah haruslah mampu menyelesaikan persoalan dan permasalahan walaupun tidak bisa dikatakan menyeluruh atau semuanya, karena keterbatasan dari pemerintah itu sendiri, untuk nantinya memberdayakan masyarakat melalui organisasi lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Dimana upaya intervensi pemerintah hendaknya bermanfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Jika dilihat dari sisi kemanfaatan atau tidaknya suatu kebijakan, maka semakin bermanfaat implementasi kebijakan, maka dengan sendirinya dalam proses implementasi nantinya akan lebih mudah, sebaliknya bila tidak bermanfaat maka akan sulit dalam proses implementasinya.

#### **c. Perubahan Perilaku**

Faktor lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan yaitu perubahan perilaku masyarakat atau sasaran kelompok. Ketika ada suatu kebijakan baru diimplementasikan, terjadi perubahan baik dalam finansial, cara atau tempat dan sebagainya. Perubahan tersebut nantinya akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran. Pengambil kebijakan seharusnya memilih atau mengambil alternatif kebijakan yang palingh kecil menimbulkan pengaruh pada perubahan sikap perilaku sasaran kelompok atau masyarakat. Pengimplementasian penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Murung Raya terkendala dari sikap perubahan perilaku dari sasaran kebijakan yang terjadi dilapangan karena adanya tekanan ekonomi

#### **d. Aparat Pelaksana**

Kualitas aparat dalam melaksanakan proses implementasi atau pada saat melaksanakan penegakan Peraturan Daerah juga menjadi kendala yang sering dijumpai dilapangan. Terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan yang membutuhkan keterampilan atau keahlian khusus dalam penanganan masalah dilapangan, dengan demikian memberikan kejelasan bahwa aparat merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menilai sulit tidaknya untuk mengimplementasikan kebijakan.

#### e. Dukungan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan suatu program kebijakan akan dapat terimplementasikan dengan baik jika didukung dengan sumber daya yang memadai, dalam hal ini bisa berupa dana atau anggaran, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Bila sumber daya yang ada tidak mendukung atau tidak mampu menunjang pelaksanaan kegiatan dilapangan maka akan mempengaruhi proses pelaksanaan implementasi tersebut

### **3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian.**

Implementasi Peraturan Daerah mengenai Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dimana akan terciptanya ketertiban umum khususnya dimana dengan adanya pedagang kaki lima membuat tata kota khususnya atau wilayah menjadi tidak tertata. Maka dari itu dalam rangka menertibkan pedagang kaki lima khususnya dibuat kebijakan peraturan daerah di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah yakni Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima. Hal ini sama seperti yang dilakukan di Kota Yogyakarta mengenai permasalahan yang sama di kawasan Malioboro yakni dengan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima kota Yoyakarta dalam penelitian Widi Astuti (2016). Selain itu pula pada penelitian oleh Abdul Rahmad Nur Hidayat (2017) dimana Kabupaten Bojonegoro yang membuat kebijakan untuk memindahkan atau memberikan pengaturan terhadap usaha pada pedagang kaki lima tersebut agar dapat melangsungkan kegiatan mereka.

Layaknya implementasi lainnya, implementasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Murung Raya ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah lain sifat atau sikap para sasaran kebijakan yang terpengaruhi oleh dengan adanya kelompok yang akan dirugikan dan ada kelompok yang akan diuntungkan dari situasi penerapan kebijakan tersebut, kejelasan manfaat yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut yang belum dipahami secara menyeluruh oleh beberapa kelompok yang menjadi sasaran kebijakan mengakibatkan terhambatnya proses penertiban dilapangan, perubahan perilaku yang harus diperhatikan ketika ada suatu kebijakan baru diimplementasikan, terjadi perubahan baik dalam finansial, cara atau tempat dan sebagainya. Perubahan tersebut nantinya akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran, aparat pelaksana Kualitas aparat dalam melaksanakan proses implementasi atau pada saat melaksanakan penegakan Peraturan Daerah juga menjadi kendala yang sering dijumpai dilapangan. Terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan yang membutuhkan keterampilan atau keahlian khusus dalam penanganan masalah dilapangan, dan dukungan sumber daya yang ada tidak mendukung atau tidak mampu menunjang pelaksanaan kegiatan dilapangan maka akan mempengaruhi proses pelaksanaan implementasi tersebut. Kekurangan tersebut ialah sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam rangka pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Murung Raya oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. sama seperti penelitian Muhammad Khadafi (2019) dimana

penertiban pedagang kaki lima di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh juga memiliki faktor pengaruh penghambat selain itu juga pendukung didalamnya.

Adanya implementasi peraturan daerah ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu memberikan ketertiban terhadap penataan wilayah di Kabupaten Murung Raya serta mengurangi adanya pedagang kaki lima dimana harusnya mereka memang disediakan tempat yang memang layak atau sepatutnya untuk berjualan sehingga tidak ada saling merugikan antara aparat dengan pedagang kaki lima.

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Murung Raya sudah dilakukan dengan sebaik mungkin. Faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Murung Raya, antara lain sifat atau sikap para sasaran kebijakan yang terpengaruhi oleh dengan adanya kelompok yang akan dirugikan dan ada kelompok yang akan diuntungkan dari situasi penerapan kebijakan tersebut, kejelasan manfaat yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut yang belum dipahami secara menyeluruh oleh beberapa kelompok yang menjadi sasaran kebijakan mengakibatkan terhambatnya proses penertiban dilapangan, perubahan perilaku yang harus diperhatikan ketika ada suatu kebijakan baru diimplementasikan, terjadi perubahan baik dalam finansial, cara atau tempat dan sebagainya. Perubahan tersebut nantinya akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran, aparat pelaksana Kualitas aparat dalam melaksanakan proses implementasi atau pada saat melasanakan penegakan Peraturan Daerah juga menjadi kendala yang sering dijumpai dilapangan. Terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan yang membutuhkan keterampilan atau keahlian khusus dalam penanganan masalah dilapangan, dan dukungan sumber daya yang ada tidak mendukung atau tidak mampu menunjang pelaksanaan kegiatan dilapangan maka akan mempengaruhi proses pelaksanaan implementasi tersebut.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat dari Edward III mengenai teori implementasi.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Penertiban Dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk

melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Karya, 2019.
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Damsar. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2008.
- Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press, 2017.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017.
- Khotari, *Research Methodology. Methods and Technique*, New Delhi: New Age International, 2011.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2018.
- Nasution, S. *Didaktik Asas-Asas Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Terry, George.R. *Principles of Management*. Ontario: Homewood, Irwin-Dorsey Limited Georgetown, 2018.
- Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 8. *Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Nonperizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*, 2018.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3. *Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bojonegoro*, 2006.
- Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 12. “Pemerintah Kabupaten Murung Raya.” In *Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 12*, 2005.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26. *Penataan Pedagang Kakilima*, 2002.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40. “Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.” In *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590*, 2011.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16. “Satuan Polisi Pamong Praja.” In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2018.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6. “Satuan Polisi Pamong Praja.” In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094*, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23. “Pemerintahan Daerah.” In *Lembaran Negara*

*Republik Indonesia*, 2014.

Undang Undang Dasar. “Pembukaan.” In *Undang-Undang Republik Indonesia*, 1945.

Undang Undang Republik Indonesia. “Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2014

Rustopo. “Kebijakan Penataan Sektor Ekonomi Informal Di Kota Semarang Studi Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Gajah Mungkur,” 2009

